

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DITELANTARKAN

DI KOTA PALOPO

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



Oleh,

NUR PIKA YANTI

18 0301 0004

Pembimbing :

Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A

Dr. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Pika Yanti

NIM : 18 0301 0004

Program Studi : Hukum Keluarga


Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagaian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mesttinya. Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 1 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Nur Pika Yanti

18 0301 0004

ditulis oleh Nur Pika Yanti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0004, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, Tanggal 15 September 2022 Masehi bertepatan pada tanggal 17 Safar 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 20 September 2022


TIM PENGUJI


- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Haris Kulle, Lc., M.A | Penguji I | (.....) |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)


Dr. Mustaming, S.Ag. M.HI
NIP 19680507 199903 1 004


Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd
NIP 19720502 200112 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan Judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diterlantarkan di Kota Palopo* ” Setelah melalui proses yang lama. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku Ayahku Kala tercinta dan Ibuku Fitriani tercinta, beserta saudara saudariku, Nur Mita, Muh Satrio, Muh Sadewa, Nur Asyifa telah memberikan dukungan dalam melanjutkan pendidikan yang baik hingga sampai kepada bangku perkuliahan ini serta segala yang telah diberikan kepada penulis.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Hj.A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Sektetaris Prodi Sabaruddin, S.HI., MH. yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A dan Dr. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag dan Hamsa Hasan, Lc., M.Ag selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan banyak arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Rizal Tahir, S.AN dan Irmawati selaku staf Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Palopo yang telah membantu dan banyak memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini
9. Hawa Seko, BSW selaku staf Dinas Sosial Kota Palopo yang telah banyak membantu dan memberi pelayanan dalam penyelesaian skripsi ini
10. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat seperjuangan selama pembuatan skripsi Ramlah S.H, dan Nur Illa S.H selaku sahabat tercinta yang telah banyak memberikan dorongan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat tersayang Fadilah Afrisya, Adinda Tasya Salsabilla Anwar, Hanifainy Hairul, Surya Hardini, Muftihatur Rahma, Muthia Nurul Khatmi, Dhea Nur Hafidza yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan. Terima kasih telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan penuh kesadaran penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, walaupun demikian penulis berusaha memberikan yang terbaik. Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan dan perlindungan kepada semua pihak yang berperan dalam penulisan skripsi ini.

Palopo, 1 Juli 2022

Peneliti

Nur Pika Yanti

18 0301 0004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab - Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Ša"	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتٌ : māta

رَمَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya ialah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd*. dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجِّنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-haqq*
نُعِمْ : *nu'ima*
عُدُّوْ : *'aduwwun*

Huruf ع ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* () maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. *Kata Sandang*

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūfī

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan


Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu yang Releven.....	11
B. Pengertian Perlindungan Hukum	16
C. Pengertian Anak.....	18
D. Pengertian Diterlantarkan.....	20
E. Kerangka Pikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Kehadiran Penelitian.....	24
C. Lokasi Penelitian	25
D. Subjek Penelitian.....	25
E. Sumber Data.....	25
F. Teknik Pengumpulan Data.....	26
G. Analisis Data.....	28
H. Pengecekan Keabsahan Data.....	29
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	31
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	31
B. Hasil Data Anak Diterlantar.....	38
C. Realitas Terhadap Anak Diterlantar.....	39
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diterlantarkan dalam UU No.35 tahun 2014 dan Pemerintah Kota Palopo.....	42
E. Upaya Pemerintah Kota Palopo dalam Menanggulangi dan Meminimalisir Kasus Penelantaran Anak oleh Orang Tuannya....	52

BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Kahfi ayat 46.....	22
Kutipan Ayat 3 QS al- Baqarah ayat 233.....	44
Kutipan Ayat 4 QS al- Baqarah ayat 220.....	57
Kutipan Ayat 5 QS al- Maidah ayat 46.....	5
Kutipan Ayat 6 QS An-Nisa ayat 9.....	43



Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber
- Lampiran 2 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 3 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 4 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 7 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 8 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 9 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 10 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 11 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 12 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 13 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 14 Riwayat Hidup



ABSTRAK

Nur Pika Yanti, 2022. ” Perlindungan Hukum Terhadap Anak Ditelantarkan di Kota Palopo”, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo, Dibimbing Oleh Dr. H.M Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A dan Dr. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI.

Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak ditelantarkan di Kota Palopo, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana realitas atau kenyataan terhadap anak yang ditelantarkan dan juga untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintahan Kota Palopo dalam menanggulangi dan meminimalisir kasus penelantaran anak oleh orang tuannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian analisis kasus. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab munculnya anak terlantar disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor kemiskinan, faktor keluarga yang tidak harmonis, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor pendidikan dan kelahiran anak diluar nikah. Penelantaran anak bisa berupa penyiksaan terhadap anak, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga kebutuhan anak tidak tercukupi dan kewajiban untuk anak diabaikan. Pelaku penelantaran anak sebagian besar disebabkan oleh orang terdekat mereka sendiri, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat anak tinggal. Penyebab utamanya adalah rendahnya pengetahuan orang tua dan masyarakat terhadap hak-hak anak. Pentingnya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak-anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga dapat sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka dimasa yang akan datang. Dan pemerintahan kota Palopo telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir agar berkurangnya jumlah tingkat anak terlantar upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pendataan dan terjun langsung ke lapangan, melakukan *home visit*, memberikan tempat tinggal dan pelayanan rehabilitas atau perawatan terhadap anak terlantar serta memberikan arahan dan pembinaan kepada anak terlantar agar mendapatkan kehidupan yang layak untuk dirinya dan keluarganya selanjutnya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak Terlantar, Kota Palopo

ABSTRACT

Nur Pika Yanti, 2022. "Legal Protection of Abandoned Children in Palopo City", Thesis of the Family Law Study Program, Palopo City State Islamic Institute, Supervised by Dr. H.M Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A and Dr. The Word of Moh. Arif, Lc., M.HI.

This thesis discusses the legal protection of abandoned children in Palopo City. The purpose of this study is to find out how the reality of neglected children is and also to find out how the Palopo City government's efforts in tackling and minimizing cases of child neglect by their parents.

This type of research is a qualitative research with a case analysis research approach. The data sources used in this study are primary data and secondary data, then the data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation.

The results of this study indicate that the cause of the emergence of abandoned children is caused by several factors, namely poverty factors, family factors that are not harmonious, factors of domestic violence, education factors and the birth of children out of wedlock. Neglect of children can be in the form of torture of children, lack of attention and affection from their parents so that children's needs are not fulfilled and obligations for children are ignored. The perpetrators of child neglect are mostly caused by the people closest to them, both the family environment and the environment where the child lives. The main cause is the low knowledge of parents and the community about children's rights. The importance of child protection for the survival of the future of a community, both the smallest community, namely the family, and the largest community, namely the State. This means that by seeking protection for children, these communities have not only enforced children's rights, but can also invest in their lives in the future. And the Palopo city government has made several efforts to minimize the number of neglected children. The efforts made are by collecting data and going directly to the field, conducting home visits, providing housing and rehabilitation services or care for neglected children and providing direction and guidance to children. neglected in order to get a decent life for himself and his next family.

Keywords: Legal Protection, Abandoned Children, Palopo City

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak terlantarkan adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani, maupun sosialnya tidak terpenuhi. Anak diterlantarkan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.¹

Anak terlantar pada hakikatnya adalah “anak-anak” sama dengan anak-anak yang lainnya yang bukan anak terlantar, mereka membutuhkan pendidikan, pemenuhan pendidikan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental mereka. Sebab anak bukanlah orang dewasa yang berukuran kecil. Anak mempunyai dunianya sendiri dan berbeda dengan orang dewasa. Kita tidak cukup memberinya makan dan minum saja atau hanya melindunginya di sebuah rumah, karena anak membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang adalah fundamen pendidikan,

¹ Zul Fahmi, “*Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia*”, Jom Fakultas Hukum ,2014,1-2

rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, dalam pasal 20 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua, atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara perlindungan anak.²

Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara sosial. Kekerasan anak secara sosial mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Istilah *Child abuse* atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai yang bersifat fisik hingga seksual. Tindakan penelantaran tersebut kebanyakan mengarah kepada kealpaan atau kelalaian yang disebabkan karena kondisi sosial ekonomi keluarga yang amat rentan.

² Ahmad Rosyadi, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, 3

Pada saat ini kasus mengenai kekerasan pada anak banyak terjadi tidak sedikitnya kasus berupa penelantaran anak. Penelantaran anak merupakan suatu tindakan yang tidak merawat atau mengasuh, tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang dari kedua orang tua bagi seorang anak. Anak dapat dikatakan terlantar apabila anak tersebut tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.³

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) sejak 2011 telah terjadi 11.381 kasus kekerasan dengan lebih dari 50 persennya adalah kekerasan seksual. Rata-rata terjadi 2.788 kasus kekerasan terhadap anak per tahunnya dengan puncak frekuensi terjadi pada tahun 2013 sebanyak 3.339 kasus. Selain kejahatan seksual, kasus-kasus yang terjadi terhadap anak antara lain penjualan anak, penelantaran, dan perebutan anak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih belum sepenuhnya melindungi anak dari kejahatan orang dewasa.⁴

Perlindungan untuk anak terlantar dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar. Dan UU No. 23 Tahun 2002 pasal 23 ayat (1) bahwa “Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan

³ Irma Setyo Wati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, 25

⁴ Mohammad Teja, *Perlindungan Terhadap Anak Angkat*, Kesejahteraan Sosial, 2015, 9

kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”.⁵ Selain perlindungan secara normatif atau dengan perundang-undangan perlindungan hukum terhadap anak juga ditunjang dengan didirikannya prasarana yaitu lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada, seperti lembaga perlindungan anak, rumah singgah dan lain-lain.⁶

Perlindungan anak mempunyai maksud sebagai suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan.

Di dalam hukum islam telah memberikan isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT tertuang dalam firman-Nya QS. Al-Maidah ayat 8 :

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, pasal 23 ayat (1)

⁶ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007, 98.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Ayat diatas turun berawal dari peristiwa yang menimpa Nu'man bin Basyir. Pada suatu ketika Nu'man bin Basyir mendapat suatu pemberian dari ayahnya, kemudian Umi Umrata binti Rawahah berkata “aku tidak akan ridha sampai peristiwa ini disaksikan oleh Rasulullah.” Persoalan itu kemudian di bawah kehadiran Rasulullah SAW. Untuk disaksikan. Rasul kemudian berkata “apakah semua anakmu mendapat pemberian yang sama?” jawab ayah Nu'man “tidak”. Rasul berkata lagi “takutlah engkau kepada Allah dan berbuat adillah engkau kepada anak-anakmu.” Sebagian perawi menyebutkan “sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi dalam kecurangan.” Mendengar jawaban itu lantas ayah Nu'man pergi dan membatalkan pemberian kepada Nu'man. (HR. Bukhari Muslim).⁷

⁷ Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemah*”. Al-Ma'idah ayat 8, Bandung, 2014

Esensi ayat diatas adalah semangat menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Islam memiliki standar yang mutlak dengan penggabungan norma dasar ilahi dengan prinsip dasar insani.

Jadi mengenai penelantaran anak baik menurut aspek yuridis maupun islam sama-sama melarang terjadinya penelantaran anak dan bagi pelaku penelantaran anak menurut yuridis akan dikenakan pasal 77B dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B (setiap orang dilarang menempatkan membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100,000,000,00 (seratus juta rupiah).” Sedangkan menurut Islam, jelas melarang terjadinya penelantaran terhadap anak, jangankan menelantarkan manusia, menelantarkan kucing dengan mengurung dan tidak memberi makan dan minum saja sudah dilarang dalam islam dan hukumannya jika tidak bertaubat maka akan disiksa di neraka.⁸

Masyarakat Kota Palopo memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai jenis mata pencaharian. Di daerah Palopo, salah satu permasalahan sosial nyata dan dialami masyarakat yaitu semakin

⁸ Ahmad Rosyadi, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, 8-9

meningkatnya jumlah pengangguran dan tingkat masyarakat miskin. Perkembangan penduduk kota-kota di Indonesia akibat angka kelahiran maupun akibat urbanisasi telah memberikan indikasi adanya masalah perkotaan yang serius salah satunya yaitu kemiskinan. Pendapatan keluarga yang kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup, membuat anak-anak terlibat membantu kehidupan ekonomi keluarga sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya jumlah anak jalanan. Anak jalanan muncul akibat adanya kemiskinan dan kesejahteraan pendapatan. Anak jalanan tumbuh dengan berbagai latar belakang sosial, seperti anak *broken home*, anak yatim yang terbuang, anak-anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, atau anak-anak yang harus membantu ekonomi orang tuanya maupun anak-anak yang lari dari berbagai problem keluarga maupun di lingkungan sekitarnya.

Oleh karena itu, sesuai dengan data dan hasil observasi yang didapatkan peneliti dilapangan dan mengingat pentingnya perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran orang tua, serta untuk mengetahui bagaimana upaya dalam mencegah kasus tersebut agar tidak terjadi lagi. Maka dari uraian-uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Ditelantarkan di Kota Palopo”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas kenyataan kasus anak Diterlantar di Kota Palopo?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diterlantarkan dalam UU No.35 Tahun 2014?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintahan Kota Palopo dalam meminimalisir dan menanggulangi kasus penelantaran anak oleh orang tuanya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana realitas atau kenyataan terhadap anak yang ditelantarkan di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap anak diterlantarkan dalam UU No.35 Tahun 2012.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintahn Kota Palopo dalam menaggulangi dan meminimalisir kasus penelantaran anak oleh orang tuanya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

- a. Untuk mengembangkan kajian mengenai pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang ditelantarkan oleh orang tuannya
- b. Dapat memberikan suatu gambaran nyata tentang peranan dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam menanggulangi masalah

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi tambahan informasi atau bahan penelitian selanjutnya bagi pihak yang memerlukan
- b. Dapat memberikan pengetahuan bagi para pihak yang melakukan penelantaran anak dan bagaimana upaya pencegahannya sehingga kasus tersebut tidak akan terjadi lagi

E. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah menurut Widjono Hs adalah batasan pengertian yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan.⁹ Maka penulis memberikan kesimpulan terhadap pendapat tersebut sehingga di peroleh sebuah arti istilah sesuai yang dimaksud oleh penulis.

1. Perlindungan Hukum

¹³<http://penerbitbukudeepublish.com/definisi-operasional/> akses Senin, 21 Februari 2022

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰

2. Anak

Anak adalah suatu karunia yang diberikan Allah Swt kepada hambannya.¹¹ Dan anak adalah sebuah perhiasan dunia yang dilahirkan oleh kedua orang tuannya yang sangat ditunggu tunggu oleh pasangan yang sudah menjadi suami istri, karena anak adalah keturunan yang akan menjadi penerus kedua orang tuannya dan juga anak dapat menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tua .¹²

3. Ditelantarkan

Asal katanya yaitu dari kata telantar yang dimaksud adalah anak yang tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus oleh orang tuannya.

¹⁰ Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004, 3.

¹¹ Hj.Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bandung 2010,148.

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik, Seri ke-2 (Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer 1)*, Lajnah Pentashihan Mushap Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, Jakarta 2012,76-78

BAB II


KAJIAN TEORI

A. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Berdasarkan hasil pencarian peneliti terhadap penelitian-penelitian sebelumnya sehingga sejauh pengamatan peneliti, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian tersebut ;

1. Indah Zulfa, "Perlindungan dan Hak Anak yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)".¹³ Dalam penyusunan skripsi ini penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan , yakni memperoleh data data dengan melakukan penelitian langsung dilapangan di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, mengamati gejala-gejala yang diselidiki. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan hasil penelitian ini mendapatkan

¹³ Indah Zulfa, "Perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian dalam perspektif hukum islam dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Lampung, 2020



hasil, Pertama bahwasannya UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung upaya yang dilakukan yakni usaha-usaha perlindungan hukum bagi anak, dan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan kesejahteraan anak. Kedua, bahwasanya dalam hukum Islam tidak ada percekocokan dalam memperebutkan hak asuh anak bagi orang tua yang sudah bercerai, yang berhak mengurus dan melindungi anaknya ialah pihak ibu. Sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 memberi peluang apabila terjadinya percekocokan antara orang tua yang sudah bercerai, karena dalam Undang-undang memberikan peluang kepada anak untuk memilih kepada siapa anak diasuh. Walaupun pada dasarnya kedua aturan tersebut sama-sama mengatur pemeliharaan anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Zulfa dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada metode penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan dan data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya sendiri skripsi ini difokuskan membahas tentang hak anak yang diterlantarkan pasca perceraian dalam hukum Islam dan undang-undang, Sedangkan penulis akan meneliti tentang

perlindungan hukum terhadap anak yang diterlantarkan dan diperbudak oleh orang tuanya serta tempat penelian juga berbeda.

2. Hari Wilanda, "Penegakan Hukum terhadap Orang Tua yang Mengeksploitasi Anak Sebagai Pengamen dan Pengemis di Kota Palembang".¹⁴ Dalam penyusunan skripsi ini penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif atau metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara dan observasi dengan narasumber. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana eksploitasi anak di Kota Palembang secara garis besar dapat digolongkan sebagai tindak eksploitasi ekonomi dan tindak eksploitasi seksual. Kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak dipengaruhi oleh faktor kendala yang berasal dari pihak pelaku, pihak korban, dan pihak aparat penegak hukum.

Penelitian Hari Wilandi dan penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki persamaan dan perbedaan, letak perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan penulis yaitu terletak di tempat pelaksanaan penelitian yang berbeda sedangkan persamaannya terletak pada masalah pengeksploitasian terhadap anak dan metode penelitian yang akan digunakan yaitu

¹⁸Hari Wilanda,"Penegakan hukum terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak sebagai pengamen dan pengemis di kota Palembang" *Skripsi* ,Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021

metode penelitian lapangan dengan cara wawancara dan observasi langsung.

3. Ahmad Rosyadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berarti pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, dan penulisan melakukan pengidentifikasian secara sistematis dari sumber yang berkaitan dengan objek kajian. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui secara spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam hukum Islam dan hukum positif, mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan orang tua, masyarakat, keluarga, negara dan pemerintah terhadap anak terlantar dan apa hukuman yang harus diterima oleh orangtua yang menelantarkan anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rosyadi dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan yaitu persamaannya terletak pada metode pengumpulan data yang dilakukan sama-sama menggunakan metode kualitatif dan juga sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang diterlantarkan lalu perbedaannya yaitu Ahmad Rosyadi pembahasannya berfokus membahas tentang

¹⁵Ahmad Rosyadi, “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2016

hukum Islam dan hukum positif sedangkan peneliti tidak berfokus dengan itu

4. Andi Resky Firadika, “Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)”.¹⁶ Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang dilakukan yuridis normatif (hukum positif) dan yuridis sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah data-data Dinas Sosial Kabupaten Gowa, masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Gowa, anak terlantar atau wali anak terlantar yang ada di sekitar Kabupaten Gowa, buku-buku, karya tulis ilmiah, dan perundang-undangan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab munculnya anak terlantar dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor kemiskinan dan faktor berasal dari keluarga yang bermasalah atau tidak harmonis. Berdasarkan pasal 34 UUD 1945 Dinas Sosial Kabupaten Gowa telah melakukan beberapa upaya untuk menangani anak terlantar seperti melakukan pendataan, memberikan pelayanan anak terlantar serta menitipkan anak terlantar ke LKSA, dan melakukan

²⁰Andi Resky Firadika, “Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945” *Skripsi*, UIN Alauddin, 2017

pendampingan anak terlantar. Akan tetapi, upaya-upaya yang dilakukan belum efektif.

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Andi Resky Firadika dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada pokok pembahasannya pada penelitian Andi Resky Firadika pembahasannya difokuskan pada penanganan anak terlantar oleh dinas social.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁷

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta, Balai Pustaka, 595.

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Pengertian Anak

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.¹⁸ Anak adalah kelompok manusia muda yang batasan umurnya tidak selalu sama di berbagai Negara. Di Indonesia yang sering dipakai untuk menjadi batasan umur adalah anak usia 0-21 tahun. Dengan demikian bayi, balita dan usia sekolah termasuk dalam kelompok anak. Pada umumnya disepakati bahwa masa anak merupakan masa yang dilalui setiap orang untuk menjadi dewasa.¹⁹

Di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa asal-usul seorang anak yaitu melalui sebuah pernikahan yang sah, suami istri saling berjanji membentuk suatu keluarga yang baik, sakinah, mawaddah dan rohman. Kemudian setelah terbentuknya keluarga yang baik, penuh kasih sayang dan rahmat, mulailah Allah menitipkan amanat kepada pasangan suami istri dengan dikaruniai keturunan untuk masa depan yaitu seorang anak yang menjadi buah hatinya.²⁰

Anak adalah sebuah perhiasan dunia yang dilahirkan oleh orang tuanya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-kahfi ayat 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الدُّنْيَا

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1.

¹⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. Ke-1 (Bandung: Nuansa, 2006), 19

²⁰ Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Bandung, Ghalia Indonesia, 2010

Terjemahnya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”²¹

Untuk itu anak-anak sebagai cikal bakal pemegang berdirinya suatu bangsa, sedini mungkin harus mendapat perhatian yang serius. Karena itu Islam memberikan perhatian pada anak dimulai sejak dalam kandungan. Orang tuanya mempunyai kewajiban utama untuk menyiapkan putra putri yang sehat dan kuat, baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan anak serta kesehatannya, baik fisik maupun psikisnya sangat dipengaruhi oleh rawatan, asuhan, dan didikan yang diberikan oleh orang tua kepada mereka

Pengertian anak secara umum yang dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu.²² Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam hukum. Ia tetap dinamakan anak, sehingga definisi ini tidak dibatasi dengan usia. Sedangkan dalam pengertian Hukum Perkawinan Indonesia, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya.²³

Menurut undang- undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.

²¹ Kementerian Agama dan Terjemahan (Bogor: Unit percetakan al-qur'an (UPG), 2018)

²² WJS, Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka:1992), 38-39.

²³ Pasal 47, UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sedangkan dalam kompilasi hukum pasal 98(1) dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawin.²⁴

Dalam sudut pandang agama Islam anak adalah makhluk yang lemah namun mulia dalam pandangan agama Islam oleh karena itu anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Serta Al-Qur'an juga mengajurkan kepada para orang tua supaya melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuan mereka masing-masing, dan perlu digaris bawahi bahwa Al-Qur'an sama sekali tidak menginginkan kehidupan para orang tua menderita disebabkan anak-anak mereka.²⁵

3. Pengertian Ditelantarkan

Penelantaran merupakan salah satu bentuk dari kekerasan dengan cara membiarkan anak dalam situasi gizi buruk, kurang gizi (malnutrisi), tidak mendapatkan perawatan maksimal, serta memaksa anak pada berbagai jenis pekerjaan yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti pengemis, pengamen, anak jalanan,

²⁴Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2010,25.

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 64-

buruh pabrik, pembantu rumah tangga, dan pemulung. Dalam hal ini, Rusmil Kusnandi (2004: 59) menjelaskan apabila orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan anak, baik kebutuhan fisik, psikis ataupun emosi, tidak memberikan perhatian dan sarana untuk berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya juga merupakan tindakan penelantaran. Termasuk didalamnya penelantaran anak adalah:

- a. Penelantaran untuk mendapatkan perawatan kesehatan, misalnya mengingkari adanya penyakit serius pada anak.
- b. Penelantaran untuk mendapatkan keamanan, misalnya cedera yang disebabkan kurangnya pengawasan dan situasi rumah yang membahayakan.
- c. Penelantaran emosi, tidak memberikan perhatian kepada anak, menolak keberadaan anak.
- d. Penelantaran pendidikan, anak tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan usiannya, tidak membawa anak ke sarana pendidikan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga, sehingga terpaksa putus sekolah.
- e. Penelantaran fisik, yaitu jika anak tidak terpenuhi kebutuhan makan, pakain, atau tempat tinggal yang layak untuk mendapatkan tumbuh kembang secara optimal.

Berdasarkan literatur internasional, ketelantaran anak secara umum dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Ketelantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal.
- b. Ketelantaran yang disebabkan karena kesengajaan, gangguan jiwa atau ketidak mengertian keluarga/orang tua, atau hubungan sosial dalam keluarga tidak normal. Termasuk dalam kelompok ini adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama karena perlakuan salah, baik secara fisik maupun seksual.²⁶

Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh-kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak anak untuk memperoleh kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orang tua, karena ketidak mampuan, atau karena kesengajaan, pengertian penelantaran anak adalah tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak, bentuk penelantaran anak khususnya yang dilakukan oleh orang tua kandung berupa melepaskan tanggung jawab dengan meninggalkan anaknya di luar rumah, disebabkan oleh berbagai alasan terutama ekonomi yang disebabkan oleh kemiskinan dan kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap pola pengasuhan dan perawatan anak.

²⁶ Rahakbauw, N. *Faktor-Faktor Anak Diterlantarkan dan Dampaknya*, 2016

C. KERANGKA PIKIR

Setiap kegiatan penelitian, kerangka pemikiran menjadi dasar untuk menentukan alur sebuah penelitian tersebut agar penelitian dapat tersusun dengan sistematis dan konseptual. Model kerangka pemikiran dalam penelitian seperti pada gambar berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian skripsi ini karena metode penelitian dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan. Adapun penelitian yang dipakai sebagai dasar penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (kualitatif), yaitu memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung dilapangan di lembaga Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palopo, pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perlakuan yang dapat diamati.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Kota Palopo, dengan alasan di lembaga dinas perlindungan perempuan dan anak Kota Palopo mendukung penelitian ini dan juga terdapat data yang diperlukan oleh penelitian

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah lembaga DP3A Kota Palopo dan juga pihak-pihak yang ada didalamnya.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan pihak lembaga dinas perlindungan pemberdayaan perempuan dan Anak Kota Palopo, arsip, catatan tahunan, serta dokumen-dokumen yang berasal dari lembaga Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palopo tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari majalah, artikel (google Scholar) internet, dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Teknik Observasi

Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui interview, dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan.

Observasi berfungsi untuk membantu responden dalam menjawab pertanyaan yang sulit dijawab dan untuk memeriksa kebenaran jawaban.²⁷

b. Teknik Wawancara atau Interview

Teknik wawancara adalah percakapan oleh kedua belah pihak atau pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi melalui tanya jawab, yaitu peneliti sebagai pengaju dan pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk memperoleh informasi.²⁸ Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapat informasi dari lembaga Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palopo.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh foto atau karya tulis akademik yang telah ada. Dengan metode ini, penulis dapat memperoleh data tentang perlindungan

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70

²⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127.

hukum terhadap anak yang diterlantarkan dan diperbudak oleh orang tuanya.

d. Kajian Pustaka

Menurut Nyoman Kutha Ratna,²⁹ kajian pustaka memiliki tiga pengertian yang berbeda, yaitu:

1. Kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi.
2. Kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Oleh sebab itu, sebagian peneliti menggabungkan kajian pustaka dengan kerangka teori.
3. Kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji.

Dari pengertian tersebut peneliti dalam penelitiannya mengambil data dari buku-buku, literature-literatur, dan sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperlukan dari hasil wawancara, catatan lapangan

²⁹ <https://penerbitbukudeepublish.com/kajian-pustaka/> diakses pada hari senin, 21 Februari 2022

dan bahan lain-lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada masyarakat. Analisis bermakna analisa atau pemisahan atau pemeriksaan yang teliti. Karena itu secara sederhana dapat dipahami bahwa analisis sebagai upaya menganalisa atau memeriksa secara teliti terhadap sesuatu. Dalam konteks penelitian, analisis data dapat dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian

Analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari baik melalui hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, yang diakhiri dengan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁰

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik triangulasi, pengamatan yang tekun.

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data informasi dari pada sikap

³⁰ Saleh, S. *Analisis Data Kualitatif*, Bandung, Pustaka Ramadhan, 2017.

dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Ada perbedaan yang mendasar mengenai validitas dan realibitasnya adalah instrument penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

a. Pengamatan yang tekun


Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan secara rinci. Ketekunan pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol dan berhubungan dengan paradigma. Menelaah secara rinci sampai pada satu titik sehingga pada pemeriksaan awal atau seluruh faktor yang telah dipahami dengan cara biasa.

b. Triangulasi

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.³¹ Teknik ini dapat dicari dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dan pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan



³¹ Octaviani, R., & Sutriani, E. *Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data*, 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Visi, Misi Berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kota Palopo

a. Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palopo

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo adalah ***“Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, Perlindungan Perempuan dan Anak menuju Kota Palopo Damai, Sehat dan Sejahtera”***

b. Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta peran perempuan dan anak dalam pembangunan.
2. Mewujudkan kualitas hidup serta Perlindungan perempuan dan anak.
3. Melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
4. Menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Sejarah Berdirinya DP3A di Kota Palopo

Dahulu masih penggabungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana kemudian dibentuk menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo pada tanggal 01 Januari 2017, berdasarkan Peraturan Walikota (PW) Nomor Tahun 41 Tahun 2016. Kemudian pada awal tahun 2022 terbit Peraturan Walikota Nomor : 30 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo.

3. Alamat dan Wilayah DP3A Kota Palopo

Kota Palopo secara geografis terletak antara $2053^{\circ} 15' 30''$ $04^{\circ} 08'$ Lintang Selatan dan $120^{\circ} 03' 10''$ $120^{\circ} 14' 34''$ Bujur Timur. Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu. Secara Geografis Kota Palopo Kurang Lebih 375 Km dari Kota Makassar ke arah Utara dengan posisi antara 120 derajat 03 sampai dengan 120 derajat 17,3 Bujur Timur dan 2 derajat 53,13 sampai dengan 3 derajat 4 Lintang Selatan, pada ketinggian 0 sampai 300 meter di atas permukaan laut.

Kota Palopo di bagian sisi sebelah Timur memanjang dari Utara ke Selatan merupakan dataran rendah atau Kawasan Pantai seluas kurang lebih 30% dari total keseluruhan, sedangkan lainnya bergunung dan berbukit di bagian Barat, memanjang dari Utara ke Selatan, dengan ketinggian maksimum adalah 1000 meter di atas permukaan laut.

Kota Palopo sebagai sebuah daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu, dengan batas-batas :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.
2. Sebelah Timur dengan Teluk Bone
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja.

4. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palopo

1. Struktur organisasi

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Walikota Palopo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo.

a. Susunan Organisasi DPPPA Kota Palopo adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas : Suriani Suli, SH.,MM
2. Sekretaris : Asri Akib, SH
 - 2.1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindaklanjut : Abd. Malik, SE
 - 2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Risal Tahir, S.AN

3. Kepala Bidang Kesetaraan Gender : Isra, SKM.,M.Kes

3.1. Penggerak Swadaya Masyarakat Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi : Andi Indira Wahyuni, SE

3.2. Penggerak Swadaya Masyarakat Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum : Ernawati Rante Palintin, SE.,M.Si

3.3. Penggerak Swadaya Masyarakat Sub Koordinator Ketahanan dan Kualitas Keluarga : Sucyaritna, S.Sos

4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak : Dra. Asma Saleng

4.1. Pekerja Sosial Sub Koordinator Perlindungan Hak Perempuan : Winarni Nadjamuddi , S.Sos

4.2. Pekerja Sosial Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak : -

4.3. Pekerja Sosial Sub Koordinator Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asuh Anak : Irmawati

b. Tugas Pokok Organisasi DPPPA Kota Palopo adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas bertugas Membantu Walikota Palopo dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat;

Sekretariat bertugas memberikan pelayanan teknis administratif bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak lanjut.

2.1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian; Sub Bagian umum dan kepegawaian bertugas melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi kepegawaian dan aset.

2.2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak lanjut; Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tinda lanjut bertugas melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola database dinas dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

3. Bidang Kesetaraan Gender;

Bidang Kesetaraan Gender yang mempunyai tugas melaksanakan pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, hukum, ekonomi dan kualitas keluarga.

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas Membantu kepala dinas dalam melaksanakan bidang perlindungan perempuan dan anak.

5. Kelompok Jabatan Fungsional ;

5.1 Penggerak Swadaya Masyarakat

5.2 Pekerja Sosial

2. KEPEGAWAIAN

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo sangat diperlukan adanya Sumber daya Manusia yang profesional selain itu sebagai penunjang pelaksanaan tugas yaitu aset yang berupa Peralatan kantor dan Perlengkapan gedung.

Susunan Kepegawaian Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo pada tahun 2022 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 19 orang terdiri dari PNS Laki-laki 6 orang dan PNS Perempuan 13 orang dengan jabatan yaitu Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 3 orang, , Eselon IV sebanyak 2 orang, Fungsional Tertentu sebanyak 5 Orang, serta Pegawai Non PNS sebanyak 20 orang. Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan untuk Sarjana (S2) sebanyak 2 orang, Sarjana (S1) sebanyak 11 orang, D-III sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 4 orang.

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo apabila dilihat dari tingkat pendidikan merupakan sumber daya manusia yang diharapkan dapat

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendukung pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.³²

Kota Palopo adalah salah satu kota otonom (kota Madya) di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, dan Kota terbesar kedua di Provinsi ini. Sampai memperoleh otonomi, Palopo adalah ibu Kota Kabupaten Luwu. Populasi Kota adalah 148.033 pada sensus 2010. Masyarakat Kota Palopo memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai jenis mata pencaharian. Di daerah Palopo, salah satu permasalahan sosial nyata dan dialami masyarakat yaitu semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan tingkat masyarakat miskin. Perkembangan penduduk kota-kota di Indonesia akibat angka kelahiran maupun akibat urbanisasi telah memberikan indikasi adanya masalah perkotaan yang serius salah satunya yaitu kemiskinan. Pendapatan keluarga yang kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup, membuat anak-anak terlibat membantu kehidupan ekonomi keluarga sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya jumlah anak jalanan. Anak jalanan muncul akibat adanya kemiskinan dan kesejahteraan pendapatan. Anak jalanan tumbuh dengan berbagai latar belakang sosial, seperti anak *broken home*, anak yatim yang terbuang, anak-anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, atau anak-anak

³² Rizal Tahir, Bagian Umum dan Kepegawaian, “ *dokument kantor Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak*” 11 juni 2022.

yang harus membantu ekonomi orang tuanya maupun anak-anak yang lari dari berbagai problem keluarga maupun di lingkungan sekitarnya.³³

B. Data Anak Diterlantarkan di Kota Palopo

Berdasarkan hasil observasi data kasus anak Diterlantar di Kota Palopo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Kecamatan	Jumlah Anak Diterlantarkan		Ket
		Laki-laki	Perempuan	
1	Bara	11	8	
2	Mungkajang	-	-	
3	Sendana	-	-	
4	Tellu Wanua	41	38	
5	Wara	24	27	
6	Wara Barat	-	-	
7	Wara Selatan	27	17	
8	Wara Timur	16	9	
9	Wara Utara	20	-	
		Jumlah : 238		

Berdasarkan tabel tersebut jumlah penelantaran anak di Kota Palopo pada kecamatan Bara berjumlah 11 orang anak laki laki dan 8 orang anak perempuan, pada Kecamatan Tellu Wanua terdapat 41 anak laki-laki dan 38 anak perempuan, pada kecamatan Wara terdapat 24 anak laki-laki dan 27 anak perempuan, Pada kecamatan Wara Selatan terdapat 27 anak laki laki dan 17 anak perempuan, pada

³³ Dannari, Hana R. "Implementasi Pemuridan Kontekstual Terhadap Anak-anak Terlantar di Kota Palopo", 2020

kecamatan Wara Timur 16 anak lakilaki dan 9 anak perempuan, pada kecamatan Wara Utara terdapat 20 anak laki laki.

Data di atas menunjukkan bahwa di Kota Palopo tingkat anak diterlantarkan masih sangat tinggi dan itu akan terus bertambah jika tidak dicegah dan diberikan arahan dan pembinaan serta bantuan baik dari pemerintah Kota Palopo, masyarakat dan orang tua.

C. Realitas terhadap anak terlantar di Kota Palopo

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan dan memenuhi kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi jadi anak terlantar ialah anak yang tidak terpenuhi dasarnya atau kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan dan papan.

Dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 juga dijelaskan bahwa anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental spiritual, maupun sosial.³⁴ Anak terlantar termasuk dalam kategori anak rawan atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Anak terlantar pada umumnya adalah anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan yang akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, kekerasan dan hilangnya kasih sayang, sehingga berperilaku negative yang bisa mengancam jiwanya. Anak terlantar hakikatnya sama dengan anak lainnya yang tidak di telantarkan mereka membutuhkan pendidikan dan juga kasih sayang orang tua, oleh karena itu orang tua harus memperhatikan anak anak dalam aspek perkembangan fisik dan mental mereka dan orang tua juga tidak boleh menelantarkan

³⁴ Undang-Undang No. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang anak terlantar

kebutuhan anaknya baik sandang maupun pangan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al qur'an surah al- Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Terjemahannya:

” Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”³⁵

Penelantaran anak suatu perbuatan yang harus di jauhi dan dihindari oleh orang tua terhadap anak, seperti tidak memenuhinya perhatian terhadap anak baik fisik, mental, emosi maupun sosial. Penelantaran anak bisa berupa penyiksaan terhadap anak, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga kebutuhan anak tidak tercukupi dan kewajiban untuk anak di abaikan.³⁶

Anak anak terlantar tidak di sebabkan oleh keinginannya sendiri melainkan di sebabkan oleh beberapa faktor sesuai dengan data yang di dapatkan di lapangan melalui interview dengan anak-anak yang terlantar yang ada di Kota Palopo antara lain:

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan hal yang paling utama yang meyebabkan anak menjadi terlantar. Terlebih lagi bagi keluarga yang sehari-hari hidup serba pas-pasan, baru saja terkena PHK, apalagi pada masa pandemic covid – 19 yang menimpa semua kalangan masyarakat, dibelit utang yang terus menerus meningkat, sehingga faktor tersebut dapat menjadikan anak sebagai korban penelantaran. Di kalangan keluarga miskin upaya pemeliharaan kesehatan dan proses penyembuhan anak

³⁵ Kementrian Agama dan Terjemahan (Bogor: Unit Percetakan al-Qur'an (UPG), 2018)

³⁶ Wordpres. Artikel Rotsania damayanti , *Anak Terlantar*, 2013, 8.

ketika sakit sering kali di abaikan serta kelangsungan pendidikan anak-anak cenderung ditinggalkan.

2. Berasal dari Keluarga Bermasalah atau Tidak Harmonis

Faktor penyebab munculnya anak terlantar selain kemiskinan dapat juga disebabkan oleh keluarga yang bermasalah. Anak-anak yang berasal dari keluarga bermasalah atau kurang harmonis akan jauh dari kasih sayang, perlindungan dan pengawasan keluarga. Selain itu, kebutuhan seorang anak juga dapat kurang diperhatikan oleh keluarga terutama orang tua. Akhirnya kehidupan seorang anak menjadi terlantar.

Kurangnya perhatian dari keluarga juga dapat membuat kehidupan seseorang anak jadi berantakan dan psikologi seorang anak dapat menjadi keliru dari lingkungan sosial di sekitarnya. Selain itu, dapat membuat kepercayaan diri seorang anak berkurang dan rasa takut dalam dirinya semakin besar.

Kurang tahu dan kurang perhatiannya orang tua terhadap kehidupan anaknya dapat membuat orang tua sulit untuk memberikan pengertian kepada anaknya meskipun untuk kebaikan anak itu sendiri.

3. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk dalam salah satu faktor terjadinya penelantaran terhadap anak.³⁷

4. Pendidikan yang kurang

Di lingkungan masyarakat miskin pendidikan cenderung diabaikan karena krisis kepercayaan pendidikan. Sehingga hal ini yang menyebabkan anak menjadi terlantar biasanya karena

³⁷ Regina dan Eril (anak terlantar), *Wawancara*, Kota Palopo.

mereka hanya menginginkan dan membutuhkan materi saja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

5. Kelahiran diluar nikah

Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki pada umumnya sangat rawan untuk ditelantarkan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*). Penelantaran anak bisa berupa tindakan pembuangan anak untuk menutup aib karena ketidak sanggupan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya, dalam islam anak yang dibuang disebut dengan istilah Al-laqith.³⁸

Pelaku penelantaran anak sebagian besar disebabkan oleh orang terdekat mereka sendiri, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat anak tinggal. Penyebab utamanya adalah rendahnya pengetahuan orang tua dan masyarakat terhadap hak-hak anak. Melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara di masa depan. Orang tua juga berkewajiban memberikan makan, minum, pakaian, dan sebagainya yang diperlukan anak-anak sesuai dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa mereka, hal ini dimaksud agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat serta terhindar dari berbagai penyakit yang menyebabkan lemahnya fisik, akal, pikiran, kecerdasan, emosi dan spiritual.

Sebagaimana telah diingatkan Allah SWT dalam QS. An-Nisa/4:9 yang berbunyi :

³⁸ Irmawati, Kepala seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, dinas perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak Kota Palopo “Wawancara” Kota Palopo.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”³⁹

D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diterlantarkan di Kota Palopo

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁰ Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak dan diwujudkan perlindungannya bagi anak berarti keadilan dalam suatu masyarakat. Pentingnya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu Negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak-anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga dapat sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka dimasa yang akan datang.

Bentuk Perlindungan hukum terhadap anak yang diberikan pemerintah adalah dengan didirikannya RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) dan Panti Sosial Anak untuk penanganan anak yang ditelantarkan. Lks-Lu Uswatun Hasana yang bertempat di jalan Dr. Ratulangi Km 5 No. 17 Kelurahan Balandai, Lks-Lu Gugus sehati

³⁹ Kementerian Agama dan Terjemahan (Bogor: Unit Percetakan al-Qur'an (UPG), 2018)

⁴⁰ Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 47

bertempat di jalan Idrus Kambau (pantai I) Songka Kelurahan Takkalala, Panti Al-Annur bertempat di jalan Cendana Kelurahan Tammalebba, Al-Muhaymin bertempat di jalan Yosdarso No.10 Kelurahan Tammalebba, merupakan sarana yang bekerja sama dengan Pemerintahan Kota Palopo untuk melindungi anak-anak yang ditinggalkan. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintahan kepada anak yang ditinggalkan di Kota Palopo yaitu dengan memberikan pembinaan serta sarana dan tempat untuk penanganan anak yang ditinggalkan di Kota Palopo agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Pelaku penelantaran dan kekerasan terhadap anak sebagian besar terjadi di wilayah domestik oleh orang terdekat mereka sendiri, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat anak tinggal. Penyebab utamanya adalah rendahnya pengetahuan orang tua dan masyarakat terhadap hak-hak anak. Banyak faktor yang memicu kekerasan terhadap anak, seperti faktor sosial ekonomi (kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lain-lain) atau faktor psikologis (rendahnya kematangan orang tua). Kasus-kasus kekerasan terhadap anak angkat sering dilakukan sebagai hukuman karena hal sepele. Masih banyak orang tua yang menganggap bahwa hukuman fisik merupakan cara untuk mendisiplinkan anak.

Bahwa melindungi anak pada hakikatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara di masa depan. Pentingnya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu Negara. Artinya, dengan mengupaya perlindungan bagi anak-anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga dapat sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka dimasa yang akan datang.

Bismar siregar mengatakan bahwa: “masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi generasi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semat-mata bisa didekati

secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.⁴¹

Secara yuridis anak memang harus mendapatkan perlindungan hukum agar dapat tumbuh kembang dengan baik. Jika anak ditelantarkan oleh orang tua maka mendapatkan perlindungan hukum juga karena secara hukum hak-hak dan kewajiban anak yang tidak terpenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan lainnya harus mendapat perlindungan.

Anak yang mengalami penelantaran terutama yang mendapat trauma perlakuan fisik dan psikis haruslah diberikan perlindungan secara khusus.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Perlindungan Anak⁴² menentukan bahwa:

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

⁴¹ Bismar siregar dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, Rajawali, 22.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 15

Perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran ini tentunya memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan perlindungan kesehatan bagi anak korban penelantaran yang tentunya akan sangat berbeda dengan perlindungan kesehatan bagi anak yang tidak menderita secara fisik.

Sebagaimana dalam pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014,⁴³ menjelaskan tentang perlindungan hukum khusus yaitu:

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Salah satu perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga Negara lainnya ialah memberikan perlindungan terhadap

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 angka 1

anak korban perlakuan salah dan penelantaran, bentuk perlindungan dijelaskan dalam pasal 71 Undang-undang No. 35 Tahun 2014⁴⁴ bahwa:

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Jelas bahwa anak terlantar mendapatkan perlindungan hukum khusus dari pemerintah, jika merujuk pada pasal 71 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan hukum terhadap anak terlantar maka salah satu bentuk perlindungan pun dijelaskan bahwa anak terlantar harus mendapatkan pengawasan dari pemerintah agar terpenuhi semua hak dan kewajiban anak. Penjelasan pengawasan ini diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014:

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak yang merupakan hak asasi manusia.
2. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 71 angka 71A

dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, cirri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlantar pemerintah juga harus melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap anak agar tidak menjadi terlantar, pencegahan ini harus berbentuk perlindungan kepada anak yang dilakukan terhadap pemerintah. Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 pasal 21 sampai 24,⁴⁵ jika dirangkum ialah:

1. Dalam UU diatas tentang kewajiban Negara, pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak ialah Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/ atau mental

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 sampai Pasal 24

serta memiliki tanggung jawab untuk mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

2. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak
3. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib memberikan jaminan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak serta memberikan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak
4. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin anak dalam mempergunakan haknya untuk menyampaikan pendapat sesuai tingkat kecerdasan dan usianya.

Berdasarkan beberapa pasal di atas, jelas bahwa pemerintah sebagai organ penyelenggara negara harus mampu mengimbangi amanat pasal ini dan harus siap mengatasi segala permasalahan dengan sebuah strategi-strategi dan kebijakan yang jitu sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Tugas pemerintah adalah harus memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar karena ini adalah merupakan tanggung jawabnya.

Setelah mendapatkan pengawasan dan pencegahan anak terlantar harus mendapatkan perawatan dan rehabilitasi dari pemerintah. Pada pasal

55 Undang-undang No. 35 Tahun 2014⁴⁶ tentang perawatan anak terlantar dijelaskan kewajiban atas pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yaitu:

1. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga
2. Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat
3. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait
4. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Tidak hanya pemerintah yang memiliki kewajiban dalam memberikan perawatan terhadap anak terlantar, dalam ayat (1) yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa diluar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan.⁴⁷

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 55 ayat 1-4

⁴⁷ Mohammad Taufiq Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta, 2014, 146

Akan tetapi masalah perlindungan dan pemeliharaan anak khususnya anak terlantar, bukan semata-mata tanggung jawab negara dan pemerintah saja, melainkan tanggung jawab kita bersama. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁴⁸

Masyarakat memiliki kewajiban atas perlindungan terhadap anak terlantar, adapun kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 25,⁴⁹ menjelaskan bahwa:

1. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak
2. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Tidak hanya masyarakat orang tua dan keluarga juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam usaha perlindungan anak khususnya

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20.

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 25 ayat 1-2

anak terlantar sebagaimana dijelaskan pada pasal 26 Undang-undang No. 35 Tahun 2014⁵⁰:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga Negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1-2

anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik dan anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Dalam memberikan perawatan pemerintah, orangtua, keluarga, dan masyarakat memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlantar agar mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup baik pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berkreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan terhadap anak terlantar.

Adapun sanksi yang akan di dapatkan oleh orang tuanya yang melakukan penelantaran anak menurut aspek yuridis akan dikenakan pasal 77B dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No.23 tahun 2002,⁵¹ tentang perlindungan anak yaitu ; “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B (setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, melibatkan anak dalam

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 77B

situasi perlakuan salah dan penelantaran), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak RP 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo yaitu berdasarkan laporan yang diterima seperti pengaduan langsung atau pengaduan tidak langsung selanjutnya kasus yang masuk dilaksanakan pengidentifikasian, untuk kasus perlindungan anak maka akan dilakukan wawancara terlebih dahulu terhadap pelapor atau korban lalu penilaian kebutuhan korban setelah itu dilakukan pengolahan kasus selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo memberikan rekomendasi layanan lanjutan seperti pendampingan bantuan hukum, pendampingan kesehatan, rumah aman, atau pendampingan mediasi.⁵²

E. Upaya Pemerintah atau Pemkot Kota Palopo dalam Menanggulangi dan Meminimalisir Kasus Penelantaran Anak oleh Orang Tuannya.

Upaya merupakan usaha untuk mencapai maksud tertentu. Maksud tertentu disini berkaitan dengan usaha-usaha perlindungan hukum bagi anak. Upaya perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak

⁵² Irmawati, Pekerja Sosial Sub Koordinator Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak, "Wawancara" Kota Palopo.

(*fundamental rights freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁵³

Kesejahteraan anak dilakukan untuk meminimalisir dan memelihara adanya anak terlantar yang disebabkan oleh penelantaran anak. Kesejahteraan anak terlantar dapat dilakukan dengan cara memperhatikan, memberikan kasih sayang, dan memeliharanya. Sebagaimana Allah Swt, berfirman dalam QS al- Baqarah/2:220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya :

“ Tentang dunia dan akhirat, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁵⁴

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial pada anak terlantar, pemerintah kota palopo bersama dinas pemberdayaan perlindungan

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, 153.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir*, Bandung, Syaamil Quran, 2011, 285.

perempuan dan anak (DP3A) dan Dinas sosial berupaya memelihara dan melindungi anak terlantar. Sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Pemerintah Kota Palopo telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir, memelihara, serta melindungi anak terlantar di Kota Palopo agar tingkat anak terlantar di Kota Palopo tidak terus meningkat .

Beberapa upaya pemerintah Kota Palopo dalam menangani anak terlantar yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan Pendataan atau terjun langsung ke lapangan

Pendataan merupakan proses pengumpulan data atau pencarian data. Pendataan dilakukan untuk menghimpun berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah anak terlantar yang harus mendapatkan perlindungan. Dimana data dan informasi perlindungan anak adalah satu rangkaian proses rutin yang terintegrasi untuk pengumpulan, analisa dan interpretasi data dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program perlindungan anak.

Pendataan dilakukan Pemerintah Kota Palopo dengan terjun langsung kelapangan yaitu di tempat-tempat strategis atau pusat keramaian seperti pasar, terminal, taman dan perempatan

jalan, untuk mencari informasi tentang anak yang diterlantarkan.

2. Pemerintahan Kota Palopo Melakukan *Home visit*

Home visit merupakan langkah yang diambil sebagai upaya mengetahui lebih dalam mengenai kondisi anak serta kondisi keluarganya. *Home visit* tersebut, nanti akan diketahui mengenai latar belakang keluarganya, kondisi perekonomian orang tuanya, penyebab anak turun ke jalan dan bila terjadi bisa ditemukan bentuk eksploitasi anak. Dari keterangan-keterangan tersebut, juga akan ditinjau kembali melalui tetangga dan lingkungan masyarakat setempat agar nantinya bisa diperoleh data yang benar. Jika dalam keterangan tersebut diperoleh mengenai perekonomian orang tua anak jalanan yang benar-benar dibawah garis kemiskinan, maka anak terlantar akan mendapatkan pelatihan khusus dan bantuan dari pemerintah

3. Memberikan tempat tinggal dan pelayanan rehabilitas (perawatan) kepada anak terlantar

Pemerintah kota Palopo selanjutnya mengambil tindakan kepada anak terlantar yang yang telah diidentifikasi selanjutnya dititipkan kepada yayasan, lembaga sosial (dalam panti) atau masyarakat (luar panti), Panti asuhan sebagai lembaga sosial menjadi salah satu jawaban terhadap masalah yang dialami anak terlantar. Dalam panti asuhan,

seorang anak bisa mendapatkan duniannya kembali melalui program-program yang diselenggarakan. Bahkan anak-anak tersebut bisa mendapatkan pendidikan yang sebelumnya susah untuk mereka rasakan. Selain itu, dalam panti asuhan mereka juga diajarkan tentang agama sehingga perlakuan dan kebiasaan mereka bisa menjadi lebih baik dengan adanya bekal ilmu agama yang diberikan serta dalam panti anak terlantar mendapatkan pelatihan sehingga dapat mengembangkan bakat yang mereka punya.

4. Memberikan Pembinaan dan arahan kepada anak terlantar

Pemerintahan Kota Palopo berupaya memberikan arahan atau pembinaan kepada anak terlantar, pembinaan sendiri merupakan langkah awal mencegah berkembang dan meluasnya jumlah penyebab anak terlantar di Kota Palopo. Pembinaan yang dilakukan pemerintahan Kota Palopo yaitu dengan melaksanakan pelatihan keterampilan seperti latihan menjahit, latihan perbengkelan, dan belajar tata boga (memasak), pelatihan keterampilan ini sendiri di peruntukkan untuk anak terlantar yang terjaring saat identifikasi, serta bagi anak terlantar yang memiliki keinginan untuk mengikutinya. Realitas di lapangan menunjukkan rendahnya minat anak terlantar untuk mengikuti pelatihan keterampilan tersebut, sehingga dibutuhkan bantuan kerja sama dengan kelurahan

setempat atau masyarakat setempat untuk membujuk anak-anak tersebut untuk mengikuti pelatihan keterampilan tersebut karena pelatihan keterampilan ini sangat dibutuhkan bagi anak terlantar untuk kedepannya agar mempunyai skill atau kemampuan dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi kedepannya bagi dia dan keturunannya selanjutnya.⁵⁵

Pemerintah Kota Palopo telah melakukan upaya-upaya tersebut dengan semaksimal mungkin agar tingkat anak terlantar di jalan tidak semakin meningkat dan anak-anak tersebut mendapatkan kembali hak-haknya dan memiliki kehidupan yang layak untuk kedepannya dan masa depan yang cerah.

⁵⁵ Hawa Seko, Kasi Resos Anak dan Lanjut Usia “ *Wawancara*”. Dinas Sosial, Kota Palopo,.

BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak terlantar pada umumnya adalah anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan yang akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, kekerasan dan hilangnya kasih sayang, sehingga berperilaku negative yang bisa mengancam jiwanya. Pelaku penelantaran anak sebagian besar disebabkan oleh orang tua maupun orang terdekat mereka sendiri, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat anak tinggal. Penyebab utamanya adalah rendahnya pengetahuan orang tua dan masyarakat terhadap hak-hak anak.
2. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak dan diwujudkannya perlindungan merupakan hak dari setiap anak dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintahan kepada anak yang diterlantarkan di Kota Palopo yaitu dengan memberikan sarana dan tempat untuk penanganan anak yang diterlantarkan di Kota Palopo agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

3. Pemerintah Kota Palopo telah melakukan upaya untuk meminimalisir, memelihara, serta melindungi anak terlantar di Kota Palopo agar tingkat anak terlantar di Kota Palopo tidak terus meningkat dengan cara melakukan pedataan dan *home visit*, memberikan pelayanan rehabilitas serta memberikan pembinaan dan arahan kepada anak yang diterlantarkan.

B. Saran

1. Pemerintahan Kota Palopo

Pemerintahan Kota Palopo sebaiknya lebih memperhatikan anak yang terlantar di Kota Palopo dan memberikan wadah untuk anak yang terlantar itu bisa mengembangkan bakatnya dan bisa hidup dengan layak.

2. Masyarakat

Sebagai masyarakat sebaiknya lebih peduli kepada anak yang terlantar juga membantu pemerintah dan lembaga untuk mengurangi angka anak terlantar yang ada di Kota Palopo.

3. Keluarga anak terlantar dan anak terlantar

Diharapkan bisa lebih menyadari mengenai hak-hak dasar anak yang harus terpenuhi dengan cara selalu mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang ada atau mencari informasi yang bermanfaat bagi masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, (2006), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, (2016) *Darurat Kejahatan Seksual*, Surabaya, Jakarta, Sinar Grafika.
- Arrasjid Chainur,(2000), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Basrowi dan Suwandi, (2008) *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Daniel Moehar, (2005), *Metode penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Dapartemen Sosial “*Penelantaran Anak*”//[http.yannrehsos.depsos.go.id](http://yannrehsos.depsos.go.id).
- Darwan Prinst,(2007), *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- H. Zainal Asikin, (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- ETIK, I. K. (2020). *J. Pengertian Hukum. Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan, ,*
- Firadika Andi Resky, “*Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)*” *Skripsi UIN Alauddin, 2017*
- H. Salim, (2009), *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Hari wilanda, “*Penegakan hukum terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak sebagai pengamen dan pengemis di kota Palembang*” ” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021*

<https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>

<https://penerbitbukudeepublish.com/kajian-pustaka/> diakses pada hari senin,21

Februari 2022

- Huberman Miles A., (1992), *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta, UI Press.
- Huraerah Abu, (2006), *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Cet. Ke-1 Nuansa.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2010.
- Joni Muhammmad, (2007), *Hak-hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*, Jakarta, KPAI.
- Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik, Seri ke-2(Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer 1)*,:Lajnah Pentashihan Mushap, (2012), Jakarta, Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat
- Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik, Seri ke-2(Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer 1)*,:Lajnah Pentashihan Mushap (2012), Jakarta, Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat.
- Moleong Lexy J.(2000),*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosydakarya,
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1.
- Rosyadi Ahmad, “*Perlindungan hukum terhadap anak yang terlantar dalam peresfektif hukum islam dan hukum positif*”, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 2016.
- Soemitro Irma Setyo Wati, (1990) *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta Bumi Aksara.
- Sugiyono, (2006), *Metode Penelitian Pendidikan* Alfabeta, Bandung.

Sukadrja Ahmad, (2003) *Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia*, Jakarta, Proyek Diklat MA-RI,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1
Wadang Maulana Hasan, (2003), *Advokasi dan Hukum Perlindungan anak*, Jakarta, Gramedia Widiasarna.

Waluyadi, (2009), *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar Maju.

Poerdarminta, WJS, (1992), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Yanggo Hj. Huzaemah Tahido, (2010), *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Bandung, Ghalia Indonesia,

Zulfa Indah, "Perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian dalam perspektif hukum islam dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)" *Skripsi Universitas Islam Negeri Lampung, 202*

Lampiran

Wawancara Bersama Irmawi Kepala seksi Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A)



Wawancara Bersama Dra. Asma Saleng Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak



Wawancara bersama Hawa Seko, BSW Pegawai Dinas Sosial Kota Palopo



**Wawancara bersama Risal Tahir, S.AN Staf Dinas Pembedayaan
Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palopo**



Wawancara Bersama Anak Terlantar



Wawancara bersama Orang Tua anak



Dokument dari Dinas Sosial Kota Palopo

DAFTAR ANAK BINAAN LKSA/LKS-LU KOTA PALOPO TAHUN 2022

NO	NAMA LKSA	NAMA PENGURUS	ALAMAT	JUMLAH ANAK		NOMOR HP	KET.
				L	P		
1	Opu Dg Risaju		Jl. S. Pareman 2 No. 11 Kelurahan Sabbamparu	8	38		
2	Yayasan Penyandang Anak Berkebutuhan Khusus (YPAB)		Jl. Domba Lorong SMPN 5 Balandai Kelurahan Temmalebba	4	8		Jejag Panti 30
3	AL-ANNUR		Jl. Cendana Kelurahan Temmalebba	8	12		Jejag Panti 60
4	AL-HUDA		Jl. DR. Ratulangi KM 9 Kelurahan Batu Walenrang	4	38		
5	AL-Muhammadin ✓		Jl. Andi Djemma Kelurahan Surutanga	12	9		9
6	Nur Ilahi		Jl. Domba Lorong SMPN 5 Balandai Kelurahan Temmalebba	17	15		
7	Nur Hidayah ✓		Jl. Yos Sudarso No. 10 Kelurahan Salekoe	20	-		
8	Halimatussa'diyah Muhammadiyah		Jl. Andi Kambo Kelurahan Salekoe	22	27		

9	Gugus Sehat ✓		Jl. Idrus Kambau (Pantai 1) Songka Kelurahan Takkalala	27	17		
10	Uswatun Hasana		Jl. DR. Ratulangi KM 5 No. 17 Kelurahan Balandai	17	15		
11	AR-Rahman ✓		Jl. Ambe Nona No. 10 H Kelurahan Amasangan	21	24		19.
12	LKS-LU Uswatun Hasana		Jl. DR. Ratulangi KM 5 No. 17 Kelurahan Balandai				
13	LKS-LU Gugus Sehat		Jl. Idrus Kambau (Pantai 1) Songka Kelurahan Takkalala				

Kasi Pemberdayaan Kelembagaan,
Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

JHON PL.BANDASO
NIP. 19730614 200604 1 007

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hawa Seko, BSW
Jabatan : Kasi Resos Anak dan Lanjut Usia

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Pika Yanti
Nim : 18 0301 0004
Prodi : Hukum Keluarga
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian Skripsi yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diterlantarkan Di Kota Palopo. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo 1 Juli 2022

Narasumber


Hawa Seko, BSW

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irmawati
Jabatan : Pekerja Sosial Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Pika Yanti
Nim : 18 0301 0004
Prodi : Hukum Keluarga
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian Skripsi yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diterlantarkan Di Kota Palopo. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo 1 Juli 2022

Narasumber


Irmawati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regina (Anak Terlantar)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Pika Yanti

Nim : 18 0301 0004

Prodi : Hukum Keluarga

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian Skripsi yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diterlantarkan Di Kota Palopo. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo 1 Juli 2022

Narasumber


Regina

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eril (Anak Terlantar)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Pika Yanti

Nim : 18 0301 0004

Prodi : Hukum Keluarga

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian Skripsi yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diterlantarkan Di Kota Palopo. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo 1 Juli 2022

Narasumber


Eril